



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 207 TAHUN 1993

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA

**KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 117.3 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN PROYEK
BANTUAN PENINGKATAN JALAN KABUPATEN/KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

PUPR.

MENIMBANG

: bahwa dengan adanya perubahan nama pejabat yang diusulkan sebagai Bendaharawan Konstruksi Proyek Bantuan Peningkatan Jalan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 maka perlu mengubah Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 117.3 Tahun 1993 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Pebruari 1993 Nomor 050.1/441/Sj/1993 perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1993/1994;
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 Maret 1993 Nomor 050/5250/021/1993 perihal Petunjuk lebih lanjut Pelaksanaan Inpres Peningkatan Jalan Kabupaten/ Kota-madya Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1993/1994.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: **KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 117.3 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN PROYEK BANTUAN PENINGKATAN JALAN KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

Pasal 1

Merubah Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 117.3 Tahun 1993 diubah sebagai berikut :

Halaman 2 huruf c semula tertulis bendaharawan,

- Nama : S A D I M U N
- Pangkat/Jabatan : Pengatur Tingkat I (II/d)
Kepala Sub Bagian Verifikasi pada
Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II
Nganjuk

diganti dengan,

- Nama : G E M I A S I H
- Pangkat/Jabatan : Pengatur Tingkat I (II/d)
Staf Tata Usaha pada Dinas Pekerjaan
Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Nganjuk.

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 117.3 Tahun 1993 masih tetap berlaku kecuali yang dirubah dengan Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 17 JULI 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. SOETRISNO R

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya;
Cq. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah
Setwilda Tingkat I Jawa Timur;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Pro -
pinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
3. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat I Jawa
Timur di Surabaya;
4. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi
Bina Marga Propinsi Daerah Ting -
kat I Jawa Timur;
5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda
Tingkat II Nganjuk;
6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Ting-
kat II Nganjuk;
7. Sdr. Pemimpin Proyek,
8. Sdr. Bendaharawan Proyek